

*LOGO*

**PERJANJIAN KERJASAMA *(MoA)***

**ANTARA**

**FAKULTAS/PRODI/LEMBAGA/UNIT**

**UNIVERSITAS NURUL HUDA**

**DENGAN**

**(NAMA INSTANSI)**

**TENTANG**

**…………………………………………..**

Nomor : ………....................

Nomor : ………....................

Pada hari ini, xxx, tanggal xxxxx, bulan xxx, tahun dua ribu dua puluh satu (xx–xx- xxxx), bertempat di xxxx, yang bertanda tangan dibawah ini:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Nama Dekan/ KAPRODI / Ka. Lembaga / Unit (*pilih salah satu yang sesuai dengan unit kerja*) | : | Dekan Fakultas / Ketua program Studi / Kepala Lembaga / Unit Universitas Nurul Huda, yang berkedudukan di Jl. Kotabaru Desa Sukaraja Kab. OKU Timur SUMSEL, bertindak untuk dan atas nama Fakultas / program Studi / Lembaga / Unit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Universitas Nurul Huda, berkedudukan di JJl. Kotabaru Desa Sukaraja Kab. OKU Timur SUMSEL, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**. |
| II. | Nama yang mewakili Instansi | : | Kepala/Dekan/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,yang berkedudukan di Jl. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** |

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan Fakultas/PRODI/Lembaga/Unit di lingkungan Universitas Nurul Huda yang memiliki visi “ ”;
2. **PIHAK KEDUA** merupakan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_yang memiliki Visi “ …………………..” bahwa dengan semangat kemitraan dan kebersamaan guna mewujudkan visi tersebut, perlu dijalin kerja sama antara **PARA PIHAK**.
3. Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama dan menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama tentang , sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

**PASAL 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Naskah Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama dan upaya bersama untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dengan mensinergikan kewenangan serta memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki berdasarkan asas saling membantu, saling mendukung dan tidak melanggar peraturan perundang- undangan.

**PASAL 2**

**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Naskah Kesepakatan Kerjasama ini meliputi (*dapat dipilih berdasarkan kesepakatan dan maksud kerja sama masing – masing fakultas /program Studi / Lembaga / Unit*):

1. Penelitian Bersama
2. Gelar Ganda (Dual Degree)
3. Gelar Bersama (Joint Degree)
4. Pertukaran Mahasiswa
5. Penerbitan Berkala Ilmiah
6. Pemagangan
7. Penyelenggaraan Seminar/Konferensi Ilmiah
8. Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Pertukaran Dosen
10. Pengembangan Kurikulum/Program Bersama
11. Penyaluran Lulusan
12. Pengiriman Praktisi sebagai Dosen
13. Pelatihan Dosen dan Instruktur
14. Transfer Kredit
15. Visiting Professor
16. Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
17. Pengembangan Sistem / Produk
18. Penelitian Bersama - Artikel/Jurnal Ilmiah
19. Penelitian Bersama – Paten
20. Penelitian Bersama – Prototipe
21. Tim Supervisor Tugas Akhir
22. Pengembangan Kelembagaan/Institusi
23. Sertifikasi Kompetensi Profesi

**PASAL 3**

**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak **PIHAK PERTAMA:**
2. Mendapatkan fasilitas pengembangan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pelatihan prektik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari PIHAK KEDUA sesuai dengan kewenangan dan kemampuan
3. Memperoleh bimbingan dan arahan dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerjasama yang meliputi pendidikan, pelatihan, praktik dan penelitian yang diselenggarakan PARA PIHAK
4. Hak **PIHAK KEDUA**:
5. Memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tridarma Perguruan Tinggi; sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ayat (1) yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
6. Memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan PIHAK KEDUA
7. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
8. Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA;
9. Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis disertai dokumen pendukung.
10. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
11. Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pelatihan prektik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan dan kemampuan PIHAK KEDUA
12. Memberikan bimbingan dan arahan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan kewenangannya

**PASAL 4**

**PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Naskah Perjanjian Kerjasama ini melalui organ pelaksana kegiatan di lingkungan masing-masing PIHAK.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam pedoman teknis yang disusun tersendiri untuk setiap kegiatan dan disetujui PARA PIHAK dengan mengacu pada Naskah Perjanjian Kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
3. Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 5**

**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Kekayaan Intelektual dari setiap Program / Kegiatan yang dibuat berdasarkan perjanjian ini harus menjadi milik PARA PIHAK sebanding dengan kontribusi yang diberikan PARA PIHAK terlepas dari pengecualian yang disepakati berdasarkan Perjanjian Kerjasama PARA PIHAK.

**PASAL 6**

**JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN**

1. Naskah Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan akan tetap berlaku secara otomatis kecuali SALAH SATU PIHAK memberitahu secara tertulis tentang niatnya untuk mengakhiri Kesepakatan Kerjasama ini sekurang – kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Kerjasama ini.
2. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu program atau kegiatan yang sedang berlangsung yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Kerjasama ini sampai selesainya program atau kegiatan tersebut.

**PASAL 7**

**PEMBIAYAAN**

Biaya - biaya yang timbul dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam pedoman teknis yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 8**

**MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Naskah Kesepakatan Kerjasama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masing – masing program / kegiatan.

**PASAL 9**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila dikemudian hari terjadi perpedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi Nota Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai hukum yang brelaku.

**PASAL 10**

**KORESPONDENSI**

Untuk memperlancar kegiatan dan memudahkan kerjasama antar PARA PIHAK, maka masing-masing pihak diwakili oleh:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **PIHAK PERTAMA**
 |  |
| Nama | : | (isi nama Dekan/Kaprodi/ tim Kerjasama) |
| Alamat | : | JJl. Kotabaru Desa Sukaraja Kab. OKU Timur SUMSEL |
| Jabatan | : |  |
| Tlp. | : |  |
| E-mail | : |  |
| 1. **PIHAK KEDUA**
 |  |
| Nama | : |  |
| Alamat | : |  |
| Jabatan | : |  |
| Tlp. | : |  |
| E-mail | : |  |

**PASAL 11**

**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)**

1. PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pemenuhan kesepakatan kerja sama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan Force Majeure, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagau berikut:
2. Gempa bumi angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya;
3. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
4. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
5. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang – Undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.
6. Dalam hal terjadinya Force Majeur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban/prestasi salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan Force Majeur wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya Force Majeur kepada pihak lainnya selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya Force Majeur dimaksud.
7. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
8. Pihak yang mengalami Force Majeur harus melaksanakan Kembali kewajibannya sesuai dengan Kesepakatan Kerja Sama ini setelah Force Majeur berakhir.
9. Keadaan Force Majeur yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini baik Sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alas an untuk pengakhiran atau pembatalan Kesepakatan Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan alas an untuk menangguhnkan Kesepakatan Kerja Sama sampai keadaan Force Majeur berakhir.

**PASAL 12**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Perubahan atas Naskah Kesepakatan Kerjasama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama ini harus diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan Kerjasama ini.

**PASAL 13**

**PENUTUP**

Demikian Naskah Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing **PARA PIHAK.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA****……………………………………….** | **PIHAK KEDUA****…………………………………..** |